

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari pajak dalam negeri, pajak perdagangan Internasional, penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya (PNBD), dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan negara yang terbesar dengan rata-rata persentase 74% dari total penerimaan negara tahun 2010-2014 dan sisanya 26% dipegang oleh penerimaan negara lain. Data mengenai penerimaan negara tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan meneruskan reformasi sistem dan birokrasi serta melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi dalam rangka mendongkrak angka penerimaan pajak negara. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kismantoro Petrus menegaskan, DJP akan terus mengejar target penerimaan dengan mengoptimalkan berbagai program dan sektor yang ada. “Pajak itu intensifikasi di semua sektor dan kita akan cari datanya, lalu kita arahkan ke semua sektor,” kata Kismantoro Petrus pada Kamis (13/3) (Sumber: www.kemenkeu.go.id).

Melihat pentingnya peningkatan penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan dari sektor pajak tersebut dengan adanya program ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi lebih berfokus mengacu pada perluasan objek pajak yang akan dikenakan pajak misalnya intensifikasi pajak dari sektor-sektor tertentu (Rantung dan Priyo, 2009). Pemerintah sekarang ini menargetkan penerimaan dari sektor pajak dalam APBN 2011 mencapai Rp 850,255 triliun yang merupakan 76,9% dari total penerimaan negara yang sebesar Rp1.104,9 triliun dan dengan 2 penerimaan perpajakan tersebut tax ratio yang dicapai pada tahun 2011 sebesar 12,2% (UU APBN 2011). Target penerimaan perpajakan pada APBN yang dicanangkan pemerintah mengalami peningkatan dari tahun 2010 yang hanya Rp 743,3 triliun (RUU APBN 2011).

Peningkatan penerimaan perpajakan tiap tahunnya digunakan untuk operasional negara dan belanja negara yang tiap tahun juga meningkat. Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak untuk meningkatkan penerimaan dari pajak telah dilaksanakan pemerintah dengan berbagai cara dan berbagai metode oleh Direktorat Jenderal Pajak, salah satunya dengan cara usaha memperluas subjek dan objek pajak atau dengan menjangkau wajib pajak baru. Hal itu dibuktikan dengan adanya revisi UU No 17 tahun 2000 yang disempurnakan dengan dikeluarkannya UU No 36 tahun 2008 dimana pada UU No 36 tahun 2008 terdapat penambahan ayat yang membuktikan adanya perluasan subjek pajak, penambahan ayat tersebut terletak pada pasal 2 ayat 1 yang diperluas dengan adanya ayat tambahan yaitu ayat 1a, dengan memasukkan badan usaha tetap sebagai subjek pajak tetap yang perlakuannya disamakan dengan subjek pajak badan (UU No 36 tahun 2008). Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah semakin meninggalkan pajak, meskipun pemerintah telah mengadakan jaring pengaman pajak melalui NPWP masih saja banyak ditemukan banyak usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal yang penting dalam usaha peningkatan penerimaan pajak tersebut. Kurangnya pemahaman akan manfaat pajak bagi kelangsungan operasional negara membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak, hal ini disebabkan karena masyarakat tidak pernah mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Padahal fasilitas-fasilitas publik, jalan raya yang halus, peningkatan pendidikan merupakan hasil dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat, dibutuhkanlah kemauan wajib pajak untuk membayar pajak agar semua kegiatan dan manfaat dari adanya penerimaan pajak seperti diatas dapat tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010). Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga dengan jelas telah mencantumkan kewajiban para wajib pajak untuk membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang akan dikenakannya jelas (Pasal 7 UU No 28 Tahun 2007).

Menurut Yasonna, ada empat arah kebijakan di bidang perpajakan untuk tahun 2015. Pertama, kebijakan perpajakan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan. Dewan dan pemerintah bersepakat bahwa penyempurnaan peraturan, ekstensifikasi, intensifikasi serta penggalian potensi wajib pajak menjadi hal yang wajib dilakukan. Kebijakan kedua, yakni kebijakan perpajakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi nasional yaitu, bea masuk, bea keluar dan pajak penghasilan. Untuk arah kebijakan yang ketiga, yakni dalam rangka peningkatan daya saing dan nilai tambah. “seperti insentif fiskal dan hilirisasi,” kata Yasonna. Kebijakan yang keempat, mengarah pada perpajakan dalam rangka pengendalian konsumsi barang kena cukai (Sumber: www.hukumonline.com).

Realisasi pajak pada Januari 2015, meleset dari target yang ditentukan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya mampu menarik Rp 69 triliun yang harus dikumpulkan sebesar Rp 76 triliun. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priyadi Pramudito menuturkan, hal tersebut disebabkan belum adanya penguatan sektor pajak baik sumber daya manusia, TI, serta upaya keras lainnya (kompas.com).

Berdasarkan data pada 2011, WP badan usaha tercatat 42.000 perusahaan, kemudian pada 2012 meningkat menjadi 47.000 dan pada 2013 jumlahnya mencapai 51.442 perusahaan. Sedangkan WP orang pribadi pada 2011 tercatat 584.000 orang, kemudian pada 2012 meningkat menjadi 683.000 orang, dan pada 2013 jumlahnya mencapai 836.000 orang (www.antarasumsel.com).

Menurut data terbaru yang terdapat pada BPS (2013) menyatakan peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak orang pribadi terbuka lebar. Dari sekitar 110, 8 juta orang yang bekerja, baru 24, 13 juta orang atau 21,7 persen yang terdaftar sebagai wajib pajak (www.tempo.com).

Berdasarkan fakta dan fenomena tersebut, dapat dilihat bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak taat atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak. Peraturan tentang ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak, dimana peraturan tentang ekstensifikasi ini dinilai dengan melihat kepatuhan

wajib pajak orang pribadi telah dipenuhi. Apabila jumlah wajib pajak orang pribadi meningkat, maka penerimaan negara dari sektor pajak juga meningkat.

Tingkat jumlah wajib pajak orang pribadi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sanksi tidak ber-NPWP atau menyalahgunakan NPWP. Sanksi tersebut dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Hal tersebut ditujukan agar wajib pajak yang telah memenuhi syarat dapat memenuhi kewajibannya.

Penelitian-penelitian terdahulu sudah banyak yang melakukan pembahasan tentang pengaruh peraturan tentang ekstensifikasi wajib pajak terhadap peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi. Seperti penelitian yang dibahas oleh Kartika Sari, Amelia Sandra, dan Budi Hermawan (2009) tentang pengaruh peraturan tentang ekstensifikasi wajib pajak terhadap meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi, dimana hasilnya adalah PER-175/PJ/2006 dan PER-16/PJ./2007 berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi.

Vergina dan Ratna Juwita (2010) yang membahas mengenai pengaruh ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, dimana hasilnya adalah secara simultan ekstensifikasi dan intensifikasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode penelitian yang digunakan, dimana pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan pada penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menyebarkan kuesioner. Penelitian ini hanya menggunakan peraturan tentang ekstensifikasi wajib pajak sebagai faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi.

Wella Adrianti (2012) yang membahas mengenai pengaruh ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pada KPP (pratama) kota tanjung pinang, yang dimana hasilnya tidak terdapat pengaruh ekstensifikasi wajib

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif, kuantitatif.

Hasliani Mayaswari Hismani (2012) membahas mengenai evaluasi pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak serta kontribusinya terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu, yang hasilnya ialah peraturan ekstensifikasi dan kegiatan intensifikasi belum dilaksanakan dengan optimal, metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Liberti Pandiangan Susanti (2012) membahas mengenai pengaruh penerapan ekstensifikasi wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Serpong tahun 2010-2012, hasil dari penelitian tersebut adalah telah dilaksanakan sesuai dengan aturan, terdapat beberapa hambatan yang menghasilkan pencapaian kurang optimal.

Wajib pajak orang pribadi digunakan sebagai objek penelitian dikarenakan rendahnya kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan variabel yang juga pernah dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya seperti peraturan tentang ekstensifikasi.

Berdasarkan uraian tersebut penulis menuangkan masalah tersebut dalam bentuk tugas akhir dengan judul **“Pengaruh Diterapkannya Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung 2 Jakarta Timur)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis memberikan identifikasi masalah pengaruh diterapkannya ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak terhadap peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi (pada kantor pelayanan pajak pratama cakung 2 di Jakarta Timur) sebagai berikut:

1. Ekstensifikasi wajib pajak yang kurang jelas sarannya dan batasannya yang akan dijadikan wajib pajak.

2. Susahnya menghitung pengenaan wajib pajak pada intensifikasi wajib pajak.
3. Dalam peningkatan wajib pajak jumlah wajib pajak pribadi sangat rendah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh diterapkannya ekstensifikasi wajib pajak terhadap peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi?
2. Bagaimana pengaruh diterapkannya intensifikasi wajib pajak terhadap peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi?
3. Bagaimana pengaruh secara simultan diterapkannya ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak terhadap peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh diterapkannya ekstensifikasi wajib pajak terhadap peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh diterapkannya intensifikasi wajib pajak terhadap peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan diterapkannya ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak terhadap peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai pengaruh sebelum dan sesudah diterapkannya ekstensifikasi dan

intensifikasi wajib pajak terhadap peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi Wajib Pajak

Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai Pengaruh Diterapkannya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Jumlah Wajib pajak Orang Pribadi.

3. Bagi Akademisi

Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji penelitian yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

1.6 Batasan Masalah

Mengingat luasnya penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi hanya pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Dua di Jakarta Timur dan yang bersedia menjadi objek penelitian.

1.7 Model Operasional Penelitian

Penelitian ini berjudul pengaruh diterapkannya ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak terhadap peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi (pada kantor pelayanan pajak pratama cakung 2 di jakarta timur). Pengaruh ekstensifikasi wajib pajak sebagai variabel Independen (X_1), Intensifikasi wajib pajak sebagai variabel Independen (X_2), peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi variabel Dependen (Y). Dengan indikator ekstensifikasi wajib pajak terdiri dari 9 (sembilan) pernyataan, Intensifikasi wajib pajak terdiri dari 13 (tiga belas) pernyataan, peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi terdiri dari 9 (sembilan) pernyataan. Serta definisi variabel independen atau variabel bebas (X) adalah variabel yang nilainya tidak bergantung pada variabel lain.

Dari seluruh uraian skripsi ini, penulis membagi uraiannya kedalam V bab sebagai berikut:

Bab Pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi penulis sehingga kemudian merasa tertarik untuk meneliti

lebih jauh dan mendalamnya, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan model operasional penelitian.

Bab kedua tinjauan pustaka dalam bab ini akan diuraikan mengenai definisi Teori tentang ekstensifikasi, intensifikasi wajib pajak, peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi, penelitian terdahulu, kerangka teoritikal dan hipotesis penelitian.

Bab ketiga metodologi penelitian dalam bab ini akan diuraikan mengenai tempat dan waktu penelitian jenis dan sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat analisis dan pembahasan dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambar umum, hasil penelitian, hasil analisis data dan pembahasan.

Bab kelima kesimpulan dan saran dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.

